

**SKRIPSI**  
**PERAN HAKIM DALAM MENGUPAYAKAN DIVERSI TERHADAP**  
**ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM**  
**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**  
**ANNISA DELLA NOVELYA**  
**NIM: 201000474201026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**SOLOK**  
**2024**

**No. Registrasi : 528/FHUK-UMMY/VIII-2024**

## **Peran Hakim Dalam Mengupayakan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Koto Baru)**

(Nama : Annisa Della Novelya, Nim : 201000474201026, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Dibimbing Oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Pembimbing I, Dan Yulfa Mulyeni, S.H., M.H. Pembimbing II) Tahun 2024, Halaman 71.

### **ABSTRAK**

Proses penyelesaian perkara anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan penyelesaian perkara anak melalui proses diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Koto Baru hakim anak mengupayakan proses diversi dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Koto Baru? Bagaimana peran hakim dalam mengupayakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Koto Baru? dan apa tujuan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Koto Baru? Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, adapun sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan hakim fasilitator diversi pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Koto Baru berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan proses diversi hakim anak berperan sebagai fasilitator diversi yang berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak-pihak yang terkait sehingga menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi anak. Tujuan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana yaitu sebagai berikut : a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak, b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Butar-butur, E. N, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Eleanora Fransiska Novita, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jakarta: Madza Media.
- Jokohadikusumo Putranto, 2009, *Awas Narkoba!*, Bandung: PT Sarana Ilmu Pustaka.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008
- Rosidah, N, 2019, *Sistem Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower .
- Sandu Siyoto, A. S, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sunggono, B, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widharto, 2007, *Stop Mirasantika!*, Jakarta Selatan: PT Sunda Kelapa Pustaka

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### C. JURNAL

Arianto Henry, 2012, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol 9.

Hidayat, S. K, 2021, *Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika*. Hermeneutika, Vol. 5.

Hutahaean, B, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. UNNES Law Journal, Vol.3.

Maghfira saadatul, 2016, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol 15.

Novitasari Novi,dkk, 2021, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3.

Novitasari Dina, 2019, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 14.

Prasetyo, A, 2017, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (studi kasus di kabupaten sambas)*. Jurnal Nestor Magister Hukum 4.

Salsabila, F. A, 2023, *Analisis Peran Hakim Anak Dalam Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)*. Digilib.Unila.

Simanjuntak, E, 2021, *Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol . 2.

Sumiadi,dkk, 2017, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Mimbar Hukum, Vol 29.